

**Penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran Jam Operasional Berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002
Tentang Hiburan Umum**

Oleh: Letjan Lumban Gaol

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H.

Pembimbing 2 : Erdiansyah,S.H.,M.H

Alamat : Jln.Mahoni No.05 Tangkerang Utara,Pekanbaru

Email : letjanlumbangaol04@gmail.com-Telepon : 081270400102

ABSTRACT

The increasing growth of business activities in the field of public entertainment makes the government need to conduct control and structuring so that the realization of quality public entertainment services, efficient and more positive impact on the wider community. In the investigation stage, it will be determined who becomes the suspect or suspected perpetrator of a crime. The purpose of writing this thesis, namely: First, to find out the investigation of criminal acts against violations of public entertainment operating hours based on Pekanbaru City Regulation Number 3 of 2002 Concerning Public Entertainment. Second, to find out the barriers to investigating criminal acts in violation of operating hours based on Pekanbaru City Regulation Number 3 of 2002 concerning Public Entertainment.

This type of research used in this study is a sociological juridical legal research in the form of research that takes a rigorous approach to the nature of the law and is in accordance with keyataan in society or the correlation of law with society, so as to be able to reveal the effectiveness of the law in society and identify the law unwritten that applies to the community, then proceed with research on primary data in the field or in accordance with the realities of life in the community.

From the research results, there are two main things that can be concluded. First, the investigation of criminal acts against violations of public entertainment operational hours based on Pekanbaru City Regulation Number 3 of 2002 Regarding Public Entertainment, has not been carried out properly and optimally. This is proven by the fact that there are still a lot of public entertainment businesses that violate operational hours in the city of Pekanbaru, but not all of them are carried out in full in accordance with applicable regulations. Second, barriers to investigating criminal acts against operating hours violations based on Pekanbaru City Regulation Number 3 of 2002 concerning Public Entertainment. In law enforcement, there are still many obstacles and obstacles that arise from inside and outside the law enforcement agencies which result in the inadequacy of the investigation process in accordance with applicable law.

The author's suggestion, First, is expected to the investigative officer in conducting the investigation process in accordance with the rule of law and the investigating officer is supported by understanding and equipped with infrastructure. Second, for the sake of the smooth and upholding of the law in accordance with Pekanbaru City Regulation Number 3 of 2002 concerning Public Entertainment, to reduce obstacles in the process of law enforcement, it is necessary to increase the legal awareness of the public entertainment business owners and the public by conducting legal socialization conducted by experienced and insightful officers broad, improve the correlation between relevant agencies with business actors and the wider community for the achievement of legal ideals.

Keywords: Education-Operating Hours-General Entertainment-Criminal acts

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan terhadap seluruh warga negara Indonesia untuk dapat tumbuh dan berkembang serta mempertahankan kehidupannya. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam memenuhi penghidupan yang layak, berbagai lapangan kerja tersedia dan disediakan oleh sesama manusia. Dalam dinamika kehidupan, manusia menciptakan lapangan kerja yang dapat mengambil untung yang sangat tinggi. Hal tersebut sejalan dengan hakikat manusia sebagai makhluk ekonomi yang tidak pernah puas dengan keadaan yang dimilikinya. Namun sebagai makhluk sosial manusia memiliki sisi lain yang menjadikannya menjadi serigala bagi sesama sesuai dengan konsep Thomas Hobbes yang mengatakan *Homo Homini Lupus Est*.¹

Setiap bangsa di dunia mempunyai hukumnya sendiri-sendiri dan kemungkinan bisa berbeda dengan hukum bangsa lain.² Hukum adalah kajian ilmu yang selalu berubah, dengan perubahan-perubahan itu mengharuskan hukum harus selalu eksis menyesuaikan diri dengan bergesernya paradigma kehidupan manusia, walaupun dalam kenyataan hukum (Peraturan Perundang-undangan) dalam perkembangannya selalu mengikuti, yang berarti bahwa hukum akan

bergerak dibelakang satu langkah dari langkah nyata kehidupan manusia.³

Hukum adalah agen perubahan dalam masyarakat. Konteks hukum sebagai agen perubahan pada hakekatnya mengarah pada dinamika sosial masyarakat. Masyarakat bukan subjek stasis, melainkan sebagai makhluk sosial yang terus berevolusi dan mengevolusikan dirinya agar semakin lebih baik dan maju peradabannya.⁴

Dalam proses interaksi sosial, konflik yang terjadi antar manusia lambat laun dirasakan sangat mengganggu kehidupan individu-individu yang berkeinginan hidup secara wajar, tertib, dan adil, sehingga individu-individu tersebut dapat mengembangkan potensi dirinya secara utuh dan nyaman dalam komunitas masing-masing. Dalam komunitas yang senantiasa penuh dengan dinamika itu kemudian terjadilah proses interaksi sosial, sehingga dari aspek sosial tersebut melahirkan hukum yang nantinya turut berperan dalam menentukan, membentuk dan mengendalikan masyarakat (*law as a tool of social –engineering*).⁵

Untuk mengendalikan kehidupan bermasyarakat demi terciptanya ketertiban sosial. Setiap pemerintah daerah membentuk suatu peraturan daerah yang disesuaikan dengan budaya masyarakat. Pekanbaru sebagai ibukota provinsi Riau menciptakan suatu peraturan daerah yang mampu untuk menjamin ketertiban dan untuk mengendalikan kehidupan

¹http://geogleleweblight.com/?lite_url=http://aryce ncer.weblog.asaunggul.ac.id2015/06/27/

² Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.4

³ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 13.

⁴ Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : Dimana Harus Dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2010 hlm. 84.

⁵ Edy Faishal Muttaqin, “Eksistensi Ilmu Hukum Terhadap Ilmu-Ilmu lain Ditinjau Dari Filsafat Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2010 hlm.1.

bermasyarakat, salah satu peraturan daerah Pekanbaru yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan bermasyarakat adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.

Hiburan umum merupakan semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang di tonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga atau lapangan yang digunakan untuk umum. Didalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 tentang Hiburan Umum di sebutkan jenis-jenis hiburan umum dalam Pasal 2 ayat (1) adalah (a) bioskop, (b) karaoke, (c) pub, (d) rental video, CD, dan LD, (e) taman rekreasi/taman pancing, (f) kebun binatang, (g) video game, (h) cafe, (i) group band/orgen tunggal (tertutup/terbuka), (j) bilyard. Pengaturan jam operasional diatur Di dalam Pasal 5 Peraturan Darah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum telah disebutkan waktu buka dan tutup tempat-tempat hiburan umum :⁶

Selama bulan suci Ramadhan segala jenis hiburan sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (2) ditutup siang dan malam.

Penyidikan adalah upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa jadi tersangka yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Diketahui suatu perkara oleh kepolisian dapat terjadi dengan tiga (3) cara yaitu dengan tertangkap tangan, laporan, dan pengaduan oleh masyarakat.⁷

Dengan demikian di tengah-tengah kehidupan masyarakat masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau hiburan umum dengan melanggar jam operasionalnya, hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang Hiburan Umum dimana dengan banyaknya tempat hiburan umum yang melakukan pelanggaran tentu banyak masyarakat kota pekanbaru yang merasa terganggu terutama masyarakat yang tinggal di sekitar tempat hiburan umum.

Banyaknya masyarakat yang merasa terganggu kerna keberadaan tempat hiburan umum ini perlu dilakukannya penyidikan terhadap pelaku usaha hiburan umum /tempat hiburan umum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini PPNS SatPol PP yang bekerja sama dengan Polisi dalam melakukan peyidikan . PPNS dalam melakukan peyidikannya terhadap hiburan umum yang melanggar jam operasioanl kebanyakan karna adanya laporan dari masyarakat yang merasa terganggu, tertangkap tangan pada saat melakukan patroli dan adanya aduan dari masyarakat Kota Pekanbaru. Dengan demikian perlunya keprofesionalan pejabat yang berwanang dalam menjalankan dan menegakkan peraturan daerah tersebut.

Untuk menyelesaikan penelitian ini maka penulis melakukan observasi untuk mendata tempat hiburan umum yang melanggar jam operasional dngan mengacu pada data yang terdapat dalam dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Pekanbaru. Berdasarkan observasi langsung kelapangan maka penulis menemukan beberapa tempat hiburan umum yang melanggar jam operasiaonal:

⁶ Pasal 5 Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum

⁷ Erdianto Effendi, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Peyebabnya",

Jurnal Ilmu hukum Universitas Riau, Edisi 1, No 1 Agustus 2010, hlm 26

Tabel I.1
Tempat Hiburan Umum yang
Melanggar Jam Operasional

N O	Nama Usaha Hiburan Umum	Alamat	Kecamatan
1	Terminal 8 pool	Jln.Sudirman	Tampan
2	Happy Puppy Karaoke	Jln.Riau , No.45	Payung Sekaki
3	Hands Pool	Jln.Khairudin Nasution, No.219	Marpoyan Damai
4	Evolution PS 3	Jln.Khairudin Nasution, No.10	Marpoyan Damai
5	King Maulana PS	Jln.Kartama, No.25	Marpoyan damai
6	Lyric Karaoke	Jln.Soebra ntas	Tampan
7	D-Box Game	Jln.Soebra ntas	Tampan
8	Zyann Cafe	Jln.Soebra ntas, No 41	Tampan
9	89 Game Zone	Jln.Soebra ntas, Meliar Blok B	Tampan
10	Family Box	Jln .Tembusai	Marpoyan Danai
11	Arena Entertainment Billiard, Cafe, Caraoke	Jln. Tembusai	Sukajadi
12	Billiard and Cafe Gajah Mada	Jln.Setioa Budi	Lima Puluh

13	Maestro Karaoke and Bar	Jln.Soekar no, No.127	Tampan
14	E-zone	Jln. T Umar	Lima Puluh
15	City Game	Jln.Riau, No. 368	Senapelan
16	Phokemon	Jln.Riau, No638	Senapelan
17	Super Star	Jln.Riau, No46	Senapelan
18	City Game	Jln. Hang Tuah, Komp Pasar Sail	Sail
19	Grang Lampioan	Jln.Tambusai komp.Pabinsula	Marpoyan Damai
20	Rp.IEC	Jln. Riau, Kom.RBC	Payung Sekaki

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya usaha tempat hiburan umum yang melanggar jam operasional di Kota Pekanbaru. Usaha tempat hiburan umum yang tidak memenuhi prosedur operasional dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hukum dan dapat dikenakan ketentuan pidana, yang dimana ketentuan pelanggaran jam operasional diatur tegas dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum pasal 10. yakni:

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran Jam Operasional Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka didapat rumusan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana pelanggaran jam operasional berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum?
2. Apakah Hambatan Penyidikan Tindak Pidana pelanggaran jam operasional berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran jam operasional berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.
- b. Untuk mengetahui Hambatan Penyidikan Tindak Pidana pelanggaran jam operasional berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan pemahaman pembaca tentang penelitian penulis.

- c. Penelitian ini menjadi sumber masukan bagi penegak hukum dalam menentukan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pengakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Satu-satunya alat penegak hukum yang efektif adalah ketidak mampuan, untuk itu individu biasanya melakukan penahanan. Prinsip-prinsip ini jika divadilasi memiliki implikasi yang signifikan terhadap cara masyarakat kita mengalokasikan sumber daya penegak hukumnya dan untuk cara itu menghukum pelaku kriminal.⁸

Tiga hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu: ⁹Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan.

2. Teori Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”, jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. “sidik” berarti juga “bekas” (sidik jari), sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan. maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan. Atau penyidikan adalah upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangka yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.¹⁰

Teori Penyidikan dipergunakan sebagai pisau menganalisa terhadap

⁸ Jhon N. Gallo, *Journa Of Criminal law and Criminology, Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime*, Summer, 1998.

⁹ Tititk Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakakaraya, Jakarta, hlm.227

¹⁰ Erdianto, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi I, No. I, Agustus, 2010, hlm. 26

penelitian pelanggaran jam operasional hiburan umum dan perlu melakukan pemilahan-pemilahan permasalahan dengan teori Peyidikan.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹
2. Hiburan Umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang di tonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga atau lapangan yang digunakan untuk umum.¹²
3. Penyidikan adalah upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa jadi tersangka yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Pekanbaru, yang menjadi ibukota provinsi Riau. Karena, banyak tempat hiburan malam yang disediakan oleh para pengusaha hiburan malam.

3. Populasi dan Sampel.

a. Populasi

Populasi dapat berupa orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁴

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang dijadikan objek penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan malam.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP;
- c) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum;

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus

¹¹ Pasal 1 huruf d Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum

¹² Pasal 1 huruf i Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum

¹³ Pasal 1 huruf l Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum

¹⁴ Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

hukum, ensiklopedia, KBBI, dll.

5. Teknik Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran jam operasional berdasarkan Peraturan Daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum.

Penegakan hukum menurut Mertokusumo yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan penegak hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Usaha hiburan umum merupakan usaha yang bergerak dibidang pelayanan jasa. Hiburan umum merupakan semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga atau lapangan yang digunakan untuk umum. Usaha hiburan umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, sehingga para pelaku usaha yang menyediakan tempat hiburan umum tidak dengan sewenang-wenang dalam menjalankan usaha hiburan umumnya yang kemungkinan dapat berdampak pada masyarakat sekitar tempat hiburan umum tersebut. Pengaturan mengenai jam operasional hiburan umum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 5 Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum disebutkan waktu buka dan tutup tempat-tempat hiburan.

Berbicara mengenai jam operasional usaha hiburan umum, jelas dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum bahwa setiap kegiatan usaha hiburan umum yang ada di Kota Pekanbaru wajib mendapat izin dari walikota dan pengawasan dari pihak yang berwenang. Sesuai dengan ketentuan setiap pemilik usaha hiburan umum baik itu perorangan dan maupun berbadan hukum harus memiliki izin usaha dan mengikuti aturan jam operasional jama kerja. Namun sampai saat ini ketentuan tersebut tidak sepenuhnya dijalankan dengan maksimal hal ini dilihat dari banyaknya

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

usaha hiburan umum yang melanggar jam operasional kerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya peroleh dari aparat yang berwenang yaitu dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum terhadap pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum belum ada pelaku usaha yang di tindak atau dilakukan peyidikan.¹⁶

Ketentuan yang tertera pada pasal 10 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum mengharuskan kepada setiap pemilik usaha hiburan umum baik itu perseorangan atau berbadan hukum untuk melaksanakan semua ketentuan yang di muat dalam ketentuan yang berlaku. Namun pada saat ini ketentuan tersebut tidak dijalankan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari banyaknya usaha hiburan umum di kota Pekanbaru yang melanggar jam operasional kerja.

Demi tegaknya hukum dan tercapainya kepastian hukum maka perlu terlaksananya proses sistem peradilan pidana yang sesuai dengan hukum indonesia, menurut sistem yang berlaku dan yang dianut oleh hukum acara pidana maka tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana yaitu: setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran yang bisa bersumber dari Laporan, Pengaduan, Tertangkap tangan, maka tahap selanjutnya adalah tahapan peyidikan oleh kepolisian /PPNS, setelah itu akan berlanjut ke tahap penuntutan oleh kejaksaan di dalam pengadilan, dan setelah itu akan adanya tahapan pemeriksaan di pengadilan oleh hakim dan yang terakhir demi menjamin kepastian

hukum dan tegaknya hukum ada tahapan pelaksanaan putusan oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan. Pemilik usaha hiburan umum masih banyak yang tidak mengetahui aturan yang mengatur tentang jam operasional tersebut dan masih banyak usaha hiburan umum yang melanggar jam operasional usaha. Pemilik usaha hiburan umum yang mengetahui adanya aturan yang mengatur tentang jam operasional kerja dan mengaku berhak untuk mengikuti aturan tersebut supaya usahanya nantinya tidak dilakukan penutupan paksa atau pemanggilan ke kantor oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Sweeping (razia) ke tempat hiburan umum.

Kegiatan peyidikan yang dilakukan oleh peyidik polisi merupakan serangkaian tindakan hukum atas diri tersangka oleh peyidik yang berupa tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, peyitaan, dan pemeriksaan surat¹⁷. Dalam hal pelaksanaan peyidikan yang dilakukan oleh PPNS Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelanggaran jam operasional kerja yang sudah diatur dalam peraturan daerah kota Pekanbaru proses peyidikan terhadap pelanggar tidak berjalan dengan baik hal itu disebabkan karna beberapa faktor yaitu: kurangnya koordinasi dengan lembaga instansi yang terkait, petugas PPNS tidak memadai dalam melakukan peyidikan. masyarakat.¹⁸

Dalam hal ini peranan pihak Dinas Polisi Pamong Poraja dan Dinas Penanaman Modal dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Agus Pramono, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Hari Senin 15 April, 2019, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru

¹⁷ Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegak Hukum, Bina Aksara. Jakarta.1990.hlm.6

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Rudi Afrianda SH, Kepala Peyidik Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru, Hari Senin 15 April 2019, Bertempat di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru

harus lebih ditingkatkan lagi dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, melakukan proses penyidikan sesuai dengan sistematisa peradilan yang berlaku, Pelaksanaan sosialisasi hukum kepada masyarakat terutama yang memiliki usaha hiburan umum bahwa dalam mendirikan usaha hiburan umum dalam bentuk apapun perlu mengikuti aturan yang berlaku dan tetap harus melaksanakan kewajibannya selaku pelaku usaha dan perlu adanya kerja sama yang baik antara pelaku usaha, masyarakat, serta instansi yang berwenang guna dalam menciptakan kerukunan dalam masyarakat dan supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga Satuan Polisi Pamong Praja harus melakukan upaya upaya konkrit cepat sesuai dengan apa yang di perintah kan oleh negara demi tercapainya sisten peradilan yang baik, termasuk terlaksannaya proses penyidikan sesuai hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

B. Hambatan Penyidikan Tindak Pidana pelanggaran jam operasional berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

Kondisi hukum di indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidak jelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik sering di lontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum indonesia itu dapat di beli, yang menang mereka yang punya jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum

walaupun aturan negara telah di langgar. Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara meyeluruh dan adil. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena di dorong oleh prangkak hukum yang carut marut. Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, mafia hukum di peradilan dan suatu instansi-instansi pemerintah juga semakin banyak. Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan umum juga sering terjadi penyelewengan di instansi pemerintah yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan hiburan umum, baik dari segi waktu operasional usaha, izin usaha, maupaun barang dan jasa yang ditawarkan dalam kegiatan usaha hiburan umum.

Dalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana dapat dilakukan terhadap perbuatan pidana (dader) jika melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran atas delik. Menurut Smidt menyatakan perbuatan kejahatan adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onrecht atau sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan yang sifat melawan hukum yang baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengatakan demikian. Keyataan di dalam masyarakat masih banyak para pelaku usaha hiburan umum yang tidak peduli dengan akibat dari pada perbuatan mereka yang dan tidak mau bertanggung jawab penuh atas apa yang telah mereka lakukan karna telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah. Keyataan itu jika dikaitkan dengan pertanggung jawaban sangat lah tidak sejalan dan jauh dari harapan terciptanya kepastian

hukum. Dengan adanya perilaku seperti itu dari pada pelaku usaha dapat memberikan hambatan-hambatan bagi pemerintah untuk menciptakan dan menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Penegakan hukum pidana dapat di artikan sangat luas sekali, bukan saja tindakan represif sesudah terjadi kejahatan dan ketika ada prasangka sedang terjadi suatu kejahatan, akan tetapi meliputi tindakan preventif sebagai usaha untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan dan menangkal kejahatan tetap pada garis batas terendah. Penegakan hukum dan pelaksanaannya tidak harus identik dengan penjatuan putusan oleh pengadilan, melainkan suatu proses menjalankan hukum pidana.¹⁹ Salah satu tahapan dari proses penegakan hukum pidana adalah peyidikan, tahapan ini adalah paling krusial karna pada tahapan ini suatu peristiwa dapat dikatakan memenuhi atau tidak memenuhi unsur pidana.

Dalam penelitian penulis ada dua faktor penghambat dalam proses penegakan hukum yang di alami oleh pihak yang berwenang yang dibagi menjadi dua faktor, yakni:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang melekat dalam diri pelaku pelanggaran tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, berikut ini adalah alasan mengapa banyak pemilik usaha hiburan umum yang melanggar jam operasional kerjaan yang di kelola, diantaranya:

- a) Pemilik usaha hiburan umum masih banyak yang belum mengetahui bahwa ada perda yang mengatur tentang hiburan umum.
- b) Pemilik usaha hiburan umum mempermasalahkan jam operasional yang terlalu singkat .

c) Masyarakat selaku penikmat adanya hiburan umum cenderung tidak peduli terhadap waktu operasional suatu tempat hiburan umum.

d) Pelaku usaha hiburan umum sebagian tidak mau tau terhadap adanya perda yang mengatur tentang hiburan umum.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat dari luar pelaku usaha. Dalam hal penegakan hukum yang dilakukan, penulis melakukan penelitian terhadap instansi terkait mengenai hambatan yang dihadapi, baik itu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru sma-sama menyatakan bahwa faktor penghambat penegakan hukum terhadap kepemilikan usaha hiburan umum yang melanggar jam operasional adalah karna kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha hiburan umum. Sehingga apabila suatu waktu pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan terhadap hiburan umum yang melanggar jam operasional kerja, pelaku serta masyarakat setempat justru meyerang balik pihak yang bertugas. Padahal sebelumnya dilakukan penindakan oleh petugas, pihak Satuan Polisi Pamong Praja telah lebih dahulu melakukan peringatan atau teguran kepada pelaku usaha yang melanggar jam operasional kerja. Biasanya pihak Satuan Polisi Pamong Praja hanya akan melakukan penindakan kepada usaha hiburan umum yang sudah mendapat peringatan atau teguran sebanyak 3(tiga) kali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja, dalam hal penegakan hukum pihak yang berwajib dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota

¹⁹ Bambang Poernomo, Kapita Selekta Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm60

Pekanbaru untuk melakukan tugasnya mengalami beberapa hambatan, yaitu :

- a) Minimnya peyidik yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- b) Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja.
- c) Kurangnya infrastruktur yang dimiliki oleh pihak yang berwajib.

Dengan hambatan-hambatan yang berasal dari luar dan dalam pelaku usaha hiburan umum dan juga hambatan yang berasal dari pihak yang berwajib sangat sedikit terlealisasi penegakan hukum terhadap usaha hiburan umum di kota Pekanbaru. Hal ini dapat mengakibatkan kecemasan dan gangguan didalam lingkungan masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan serta saran sebagai berikut:

1. Penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran jam operasional berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, masih belum dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Hal itu terbukti dengan masih banyaknya usaha hiburan umum yang melanggar jam operasional di Kota Pekanbaru namun yang tidak semuanya dilakukan proses peyidikan dengan sepenuhnya sesuai demhan aturan yang berlaku.
2. Hambatan Penyidikan Tindak Pidana pelanggaran jam operasional berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan peyidikan guna tegaknya hukum dalam pelanggaran jam operasional yaitu, Faktor

Internal dan Eksternal: Pertama, Pemilik usaha hiburan umum masih banyak yang belum mengetahui bahwa ada perda yang mengatur tentang hiburan umum, Pemilik usaha hiburan umum merasa rugi dan mempermasalahkan jam operasional yang terlalu singkat, Pelaku usaha hiburan umum masih banyak yang tidak mau tau dengan aturan yang berlaku dan masih mau melawan petugan saat melakukan penegakan atau razia. Kedua, Faktor yang berasal dari luar pelaku usaha yang berupa kurang nya korelasi antara instansi yang terkait, minimnya petugas peyidik dalam melakukan penegakan hukum, dan terbatasnya infrastruktur, trabsportasi yang dimiliki oleh petugas. Hal ini meyebabkan kurang tegaknya hukum terkait pelanggaran jam oprasional kerja hiburan umum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

B. Saran

1. Penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran jam operasional berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, harus lebih baik dan maksimal. Dan pemerintah yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi pamong Praja hendaknya melakukan proses peyidikan terhadap pelanggaran jam operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petugas peyidik makin ditingkatkan kualitasnya yang didukung dengan sarana prasarana dalam melakukan peyidikan.
2. Demi kelancaran dan tegaknya hukum sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, untuk mengurangi hambatan dalam proses penegakan hukum maka perlu ditingkatkan kesadaran hukum Pemilik usaha hiburan umum dan

masyarakat dengan melakukan sosialisasi hukum yang dilakukan oleh petugas yang berpengalaman dan berwawasan luas, memperbaiki korelasi antara instansi terkait dengan pelaku usaha dan masyarakat luas demi tercapainya penegakan hukum yang diharapkan yang dapat menciptakan kedamaian, keamanan di tengah-tengah masyarakat, meminimalkan terjadinya pelanggaran dan supaya terciptanya cita-cita hukum di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Prakoso, Djoko. 1990 *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara
- Bambang Poernomo, Bambang. 1988 *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta,
- Suggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tutik, Titik Triwulan. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Prestasi Pustaka Karaya

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Edy Faishal Muttaqin, 2010 "Eksistensi Ilmu Hukum Terhadap Ilmu-Ilmu lain Ditinjau Dari Filsafat

Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Edorita, Widya . 2010. "Menciptakan sebuah sistem hukum yang efektif : Diana harus dimulai?". Jurnal Ilmu Hukum. Pekanbaru : Fakultas Hukum Universitas Riau.

Erdianto, 2010 "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", Jurnal Ilmu Hukum. Pekanbaru: Fakultas Huum Universitas Riau.

Jhon N. Gallo, 1998 *Journa Of Criminal law and Criminology*, Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime, Summer.

C. Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.

D. Website

- <http://geoogleleweblight.com/hakekat-manusia-menurut-thomas-hobbes>, diakses, tanggal 12 mei 2017.